

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Perdes RKP Nagari

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan c.
- Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Nagari
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP Nagari

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan b.
- Penyusunan RKP Nagari
- c. Musyawarah Nagari

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

BAB V : DAFTAR USULAN RKP NAGARI

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Nagari
- b. Program Kegiatan Usulan RKP Nagari

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Nagari melalui musyawarah Nagari
2. SK Tim Penyusun RKP Nagari
3. Pagu Indikatif Nagari
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Nagari
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari)
6. Gambar Rencana Prasarana
7. Rencana Anggaran Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Daftar Usulan RKP Nagari
10. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari
11. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari melalui Musrenbangdes

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKPDesa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) tahun 2020 adalah rencana pembangunan tahunan Nagari yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Rencana pemerintah Nagari ini

dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2020 adalah :

- a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2020 yang merupakan penjabaran RPJMNagari tahun pertama yang berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun.
- b. Memberikan gambaran kondisi umum Nagari sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Nagari;
- c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah Nagari;
- d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Supra.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.
- f. Agar Nagari Memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- g. Sebagai Dasar / Pedoman Kegiatan atau Pelaksanaan Pembangunan Nagari.

2. Tujuan Penyusunan RKP Nagari adalah :

- a. RKP Nagari sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah Nagari tahun 2020 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Dengan mengetahui posisi kondisi Nagari saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun (2018-2024).
- c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan Nagari serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.
- d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.
- e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Nagari tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag)

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 09);
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 03);
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013 Nomor 13);
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
 18. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Muara Inderapura Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2018 Nomor 03);
 19. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 05 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2019 Nomor 05);

D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Muara Inderapura tahun 2020 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Muara Inderapura tahun 2018-2024 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisih	Ket.
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)				
2	Dana Desa	Rp. 821.645.000,-	Rp. 821.645.000,-	Rp.0,00	
3	Bagi hasil pajak dan Restribusi	Rp. 32.081.400,-	Rp.16.131.403,46	Rp.15.949.996,54	
4	ADD	Rp. 442.154.400,-	Rp.442.154.399,98	Rp.0,02	
5	Bantuan Keuangan Kabupaten				
6	Bantuan Keuangan Provinsi				
7	Hibah				
8	Sumbangan Pihak Ketiga				
9	Pendapatan Lain-lain				
	Jumlah				

2. Realisasi Belanja

No	Uraian Belanja	Rencana	Realisasi	Selisih	Ket.
1	Belanja Bidang Penyenggaraan Pemerintahan	467.281.827,57	437.524.034,00	29.757.793,57	
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	723.489.550,00	720.410.862,00	3.078.688,00	
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	37.625.000,00	37.625.000,00	0,00	
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	78.917.627,63	78.915.000,00	2.627,63	
5	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
	Jumlah	1.309.314.005,20	1.274.474.896,00	34.839.109,20	

3. Kebijakan Pemerintah Desa

Beberapa kebijakan pemerintah desa yang telah dilakukan terkait dengan rencana kerja pemerintah desa tahun sebelumnya antara lain :

- Melakukan perubahan RKPDesa sesuai hasil Musyawarah Desa dan Ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa No.

4. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RKP Nagari

Proses penyusunan RKP Nagari tidak terlepas dari proses musyawarah Nagari yang melibatkan Pemerintah Nagari, BPD dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Nagari, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

A. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke Nagari dan program/kegiatan yang akan dilakukan di Nagari pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

- Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN
 - Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 96 tahun 2019
 - Dana Desa senilai Rp. 821.645.000,-
- Rencana alokasi dana Desa (ADD).

- Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 tahun 2019
- Alokasi Dana Desa senilai Rp. 442.154.400,-
- 3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
 - Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 98 tahun 2019
 - Dana bagi Hasil senilai Rp. 32.081.400,-
- 4. Rencana bantuan keuangan.
 - Berdasarkan
 - Bantuan Keuangan senilai Rp.

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa pada tahun depan diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana kerja pemerintah kabupaten.
 - Pengaspalan Jalan Lingkar Kantor Wali Nagari
 - Pengadaan Tiang Listrik Nagari
 - Pengadaan lampu Penerang Jalan
 - Peningkatan Kapasitas UMKM
 - Modal Bumrag
2. Rencana program dan kegiatan dari pemerintah, dan provinsi.
 - Normalisasi Sungai
 - Irigasi Pertanian
 - Tolak Bala

a.	Silang dan Ti dengan Wainag
b.	Silang dan Ti dengan Perangit
c.	Silang dan Ti dengan Baga perangkai
d.	Silang dan Ti dengan Baga perangkai

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a.	Pembangunan RTLH
b.	Pembangunan MCK
c.	Pembangunan Jalan Menuju mesjid Al-Manar
d.	Profil jalan dan Pengerasan jalan Rumah Pendi Ke jembatan
e.	Pembangunan Pagar Paud 1.2.

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

a.	Pembinaan PKK
b.	Pembinaan LIMNAS
c.	Pembinaan LPMN
d.	Kegiatan Pemuda dan Olaraga
e.	Kegiatan PHBN & PHBI

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a.	GERMAS
b.	Insentif Guru PAUD/TPA
c.	Insentif Kader-kader
d.	Peningkatan Kapasitas Perangkat dan Wali nagari
e.	Peningkatan Kapasitas Bamus

5. Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a.	Keadaan Mendesak
b.	Keadaan Darurat
c.	Penanggulangan Bencana Alam

C. Musyawarah Desa

Dokumen RKP Desa yang telah disusun sudah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat pada tanggal 04 Mei 2020

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Desa dan dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.1	Penyelenggaraan Pemerintahan			
	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Tunjangan	1 Tahun	Muara Inderapura	43.000.000,-
	Siltap Perangkat dan Tunjangan	1 Tahun	Muara Inderapura	219.600.000,-
	Jaminan Sosial Bagi Perangkat Nagari	1 Tahun	Muara Inderapura	17.640.000,-
	Honor PPKN dan OP Nagari	1 Tahun	Muara Inderapura	61.800.000,-
	Tunjangan Bamus	1 Tahun	Muara Inderapura	58.200.000,-
	Op Bamus	1 Tahun	Muara Inderapura	15.000.000,-
	Insentif PBB	1 Tahun	Muara Inderapura	3.301.125,-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	Muara Inderapura	20.319.802,57
	Honor Register Nagari	1 Tahun	Muara Inderapura	1.800.000,-
	Jumlah			

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.2	Pelaksanaan Pembangunan			
	Penyelenggaraan Honor Paud dan TPA	1 Tahun	Muara Inderapura	67.200.000,-
	Honor Pengelola Pustaka	1 Tahun	Muara Inderapura	2.400.000,-
	Bantuan APE Paud	1 Tahun	Muara Inderapura	5.000.000,-
	Kegiatan Sanggara Seni	1 Tahun	Muara Inderapura	17.517.625,-
	Kegiatan IVA Tes	1 Tahun	Muara Inderapura	1.420.000,-
	Kegiatan Germas	1 Tahun	Muara Inderapura	1.500.000,-
	Penyelenggaraan Posyandu	1 Tahun	Muara Inderapura	30.090.000,-
	Peningkatan Jalan Lingkar Petani	1 Tahun	Muara Inderapura	221.004.000,-
	Peningkatan Jalan Bukit Bujang-bujang	1 Tahun	Muara Inderapura	251.120.055,-
	Pembangunan RTLH	1 Tahun	Muara Inderapura	60.000.000,-
	Pembanguna MCK	1 Tahun	Muara	45.000.000,-

2.3	Pembinaan Kemasyarakatan			
	Kegiatan KAN	1 Tahun	Muara Inderapura	2.500.000,-
	Kegiatan Liga Desa	1 Tahun	Muara Inderapura	13.625.000,-
	Kegiatan Pemuda dan Olaragah	1 Tahun	Muara Inderapura	3.300.000,-
	Kegiatan PKK	1 Tahun	Muara Inderapura	10.000.000,-
	Bimtek Peta Tematik	1 Tahun	Muara Inderapura	18.750.000,-
	Pelatihan Siskeudes, Sinar dan LPMN	1 Tahun	Muara Inderapura	35.640.000,-
	Kegiatan PHBN & PHBI	1 Tahun	Muara Inderapura	7.000.000,-
	Jumlah			

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.4	Pemberdayaan Masyarakat			
	Pelatihan Bamus dan Anggota	1 Tahun	Muara Inderapura	1.300.000,-
	Kegiatan POKJA 1	1 Tahun	Muara Inderapura	21.460.000,-
	Kegiatan Pondok Al-qur'an	1 Tahun	Muara Inderapura	2.400.000,-
	Jumlah			

Kod	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2. 5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
	Penanggulangan Bencana	1 Tahun	Muara Inderapura	30.000.000,-
	Keadaan Mendesak	1 Tahun	Muara Inderapura	30.000.000,-
	Keadaan Darurat	1 Tahun	Muara Inderapura	30.000.000,-
	Jumlah			

B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga

No	Bentuk Kerjasama	Nama Program / Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
-	-	-	-	-	-

C. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

No	Asal Program	Nama Program / Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
-	-	-	-	-	-

BAB V DAFTAR USULAN RKP DESA

A. Gambaran Umum Usulan RKP Desa

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi kewenangan desa;
2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh desa;
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa;

B. Program Kegiatan Usulan RKP Desa

NO	Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
A	BIDANG EKONOMI				
1	Pembangunan Pasar Kecamatan	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	6.000.000.000,-
	Pengadaan Hewan Ternak Sapi	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	2.000.000.000,-
	Pengemukan Sapi	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	2.000.000.000,-
	Bantuan Bibit Jengkol Kash Airpura	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	350.000.000,-
	Pengadaan Bibit Ikan Gurami/Nila	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	2.000.000.000,-
	Peningkatan Bidang UMKM	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	100.000.000,-
	Pemudalan BUMNAG	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	100.000.000,-
	Pengadaan Lampu Penerang Jalan	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	200.000.000,-
	Pengadaan Tiang Listrik Nagari	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	2.000.000.000,-
B	Bidang Fisik sarana dan Prasarana				
1	Normalisasi Sungai bantaiyan dan bronjong Jembatan Airkukut	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	2.000.000.000,-
2	Pembangunan Gedung Perguruan Tinggi	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	3.000.000.000,-
3	Pengaspalan Jalan Lingkar Kantor Wali Nagari	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	1.000.000.000,-
4	Pembangunan Rawat inap Puskesmas Airpura	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	2.000.000.000,-
5	Pembangunan Pagar Puskesmas Airpura	Muara Inderapura	1 Tahun	Masyarakat	900.000.000,-

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Ditetapkan di Mura Inderapura
Pada Tanggal 05 Mei 2020

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

